

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBARAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Kegunaan Penelitian.....	10
1.5. Kerangka Pemikiran.....	11
1.6. Metode Penelitian.....	15
1.7. Lokasi Penelitian.....	17
1.8. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1. Pengertian Kepolisian.....	20
2.2. Tugas dan Fungsi Satuan Lalu Lintas Kepolisian.....	23
2.3. Pengertian Lalu Lintas.....	25
2.4. Pengertian Sepeda Listrik.....	27

2.5. Jenis-jenis Sepeda Listrik.....	31
2.6. Pengertian Helm.....	32
2.7. Pelanggaran Lalu Lintas.....	35
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
3.1. Hasil Penelitian.....	44
3.1.1. Gambaran Umum Satuan Lantas Polres Banjar.....	44
3.1.2. Penerapan Hukum terhadap Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik terhadap Pengendara Sepeda Listrik di Wilayah Kepolisian Sektor Purwahaerja.....	54
3.1.3. Kendala-kendala Penerapan Hukum terhadap Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik terhadap Pengendara Sepeda Listrik di Wilayah Kepolisian Sektor Purwahaerja.....	56
3.1.4. Upaya-Upaya Penerapan Hukum terhadap Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik terhadap Pengendara Sepeda Listrik di Wilayah	

Kepolisian Sektor Purwaharija .....	59
3.2. Pembahasan.....	61
3.2.1. Penerapan Hukum terhadap Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik terhadap Pengendara Sepeda Listrik di Wilayah Kepolisian Sektor Purwaharija.....	61
3.2.2. Kendala-kendala Penerapan Hukum terhadap Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik terhadap Pengendara Sepeda Listrik di Wilayah Kepolisian Sektor Purwaharija.....	64
3.2.3. Upaya-Upaya Penerapan Hukum terhadap Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik terhadap Pengendara Sepeda Listrik di Wilayah Kepolisian Sektor Purwaharija .....	67
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
4.1. Kesimpulan.....	70
4.2. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP